



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 01 TAHUN 2009**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4048) ;
- 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;

- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kantor Pertambangan adalah Kantor Pertambangan Kabupaten Balangan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Pembantu Paringin.
9. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. .
10. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
11. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan dan pengolahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

14. Surat setoran Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah uang masih harus di bayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Tahun Takwim adalah tahun yang bisa dibagi empat dengan hasil genap.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C .
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Asbes
 - b. Batu Tulis
 - c. Batu Setengan Permata
 - d. Batu kapur
 - e. Batu Apung
 - f. Batu Permata
 - g. Bentonit ;
 - h. Dolomit ;
 - i. Feldspan ;
 - j. Garam Batu (halite) ;
 - k. Grafit ;
 - l. Granit (Batu Gunung) ;
 - m. Gips ;
 - n. Kalsit ;
 - o. Kaolin ;
 - p. Leosit ;
 - q. Magnesit ;
 - r. Mika ;
 - s. Marmer ;
 - t. Nitrat ;
 - u. Opsidian ;
 - v. Oker ;
 - w. Pasir dann Kerikil ;
 - x. Pasir Kuarsa ;
 - y. Perlit ;
 - z. Phospat ;
 - a.a. Talk ;

- a.b. Tanah Serap (pullerseauth) ;
- a.c. Tanah Diatome ;
- a.d. Tanah Liat
- a.e. Tanah Urug
- a.f. Tawas (Alum) ;
- a.g. Yarost ;
- a.h. Zeolit.

- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) adalah :
- a. kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
 - b. pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

**B A B III
DASAR PENGENAAN PAJAK**

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C ;
- (2) Nilai jual sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga jual standart masing-masing jenis galian golongan C ;

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga jual.

**B A B IV
HARGA STANDAR DAN TARIF PAJAK**

Pasal 6

Harga Standar Bahan Galian Golongan C dan Tarif Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bahan Galian Gol. C	Harga Standar		Pajak 20 %	
		Rp. / Ton	Rp. / M3	Rp./ Ton	Rp. M3

1	Nitrat	13.500	25.000	2.700	5.000
2	Phosfat	14.000	22.000	2.800	4.400
3	Garam Batu	13.500	22.500	2.700	4.500
4	Asbes	15.500	30.000	3.100	6.000
5	Talk	15.500	32.000	3.100	6.400
6	Mika	15.500	32.500	3.100	6.500
7	Magnesit	15.500	35.000	3.100	7.000
8	Grafit	15.500	32.000	3.100	6.400
9	Yarosit	15.500	37.500	3.100	7.500
10	Tawas (Alum)	13.500	20.000	2.700	4.000
11	Leausit	15.500	22.500	3.100	4.500
12	Oker	13.000	20.000	2.600	20.000
13	Batu Permata	20 %	-	10 %	-
14	Batu setengah permata	20 %	-	10 %	-
15	Pasir kuarsa	15.000	30.000	3.000	6.000
16	Kaolin	15.000	30.000	3.000	6.000
17	Feldspar	17.500	37.500	3.500	7.500
18	Gips	12.500	22.500	2.500	4.500
19	Bentonit	12.500	27.500	2.500	5.500
20	Batu Apung	12.500	12.500	2.500	2.500
21	Tras	6.500	6.500	1.300	1.300
22	Obsidin	9.500	15.000	1.900	3.000
23	Perlit	9.500	16.500	1.900	3.300
24	Tanah Diatomea	12.500	15.000	2.500	3.000
25	Tanah serap/Laterir	12.500	15.000	2.500	3.000
26	Marmar/Pualam	17.500	40.000	3.500	8.000
27	Batu Tulis	7.500	12.500	1.500	2.500
28	Batu kapur	8.750	15.000	1.750	3.000
29	Dolomit	8.000	12.500	1.600	2.500
30	Klasit	8.000	12.500	1.600	2.500
31	Granit, Andesit, Peridotit, Traccyt, Gabro basalt dll				
	a. Batu Pecah/Batu Gunung/ Kali	7.500	11.250	1.500	2.250
	b. Split/Bubuk (Abu batu)	10.000	20.000	2.000	4.000
	c. Blok	20.000	47.500	4.000	9.500
32	Tanah Liat :				
	a. Tanah Liat Tahan Api dan Tanah Liat Ball	12.500	25.000	2.500	5.000
	b. Tanah Liat untuk bahan Bangunan (Batu Bata dan Genting)	7.500	10.000	1.500	2.000
	c. Tanah Urug	7000	10.500	1.400	2.100
33	Pasir dan Kerikil				
	1. Untuk Bahan Bangunan	8.000	10.500	1.600	2.100
	2. Untuk Urug (Sirtu) / Zeolit	12.500	20.000	2.500	4.000

B A B V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, Isi dan Tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

B A B VI
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATACARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang dihitung di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;

- b.apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;
- c.apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;
- (4) SKPKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seraus persen) dan jumlah kekuarangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKDKB dan SKPKDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,SKPD,SKPKDKB,SKPKDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerima.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

B A B IX K E B E R A T A N

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT

- d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Pajak tersebut.
 - (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

B A B X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 24

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XI KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 27

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 26 tidak dituntut setelah melampaui jangka 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

B A B XII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 27

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 26 tidak dituntut setelah melampaui jangka 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak

B A B XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 12 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. M. RIDUAN DARLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2009 NOMOR 01**

Penjelasan

A t a s

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2009

T e n t a n g

Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka membiayai urusan rumah tangga Daerah dengan telah diserahkannya beberapa urusan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu memafaatkan potensi-potensi yang ada menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah karena telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan yang mengatur Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan c.

Guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah khususnya yang bersal dari pajak daerah peraturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya akan semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut terhadap pajak pengolahan bahan galian golongan C dalam wilayah Kabupaten Balangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Ayat (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Asbes adalah merupakan batuan yang terbentuk karena proses metamorfose batuan yang berkomposisi basa hingga ultra basa.
- b. Batu Tulis adalah terjadi karena alterasi hidrotermal batuan vulkanik yang berkomposisi kalk alkaliandesetis, dasitas dan riodasitis. Batuan ini terbentuk dalam zona ubahan argilik lamput (hypogen) pada temperatur tinggi 250 C dan pH asam.
- c. Batu Setengah Permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.

- d. Batu kapur adalah merupakan batuan yang tersusun atas mineral kalsit (CaCO_3), yang terjadi secara organik, mekanik maupun kimia.
- e. Batu Apung adalah merupakan batuan yang terbentuk bila magma asam (magma silikat) muncul kepermukaan dan bersentuhan dengan udara disekitarnya serta membeku secara tiba-tiba.
- f. Batu Permata adalah mineral yang terbentuk secara alami.
- g. Bentonit adalah jenis lempung yang terdiri dari 80 % mineral montmorilonit.
- h. Dolomit adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pelapukan dan pelarutan atau peresapan unsur magnesium dari air laut kedalam batu gamping tersebut. Dapat juga terbentuk melalui proses evaporasi.
- i. Feldspan adalah proses diagenesa dari sedimen pirokrastik halus bersifat asam (riolitik) dan terendapkan dalam lingkungan air lakustring.
- j. Garam Batu (halite) adalah endapan sedimen evaporasi air laut yang dekat dengan danau.
- k. Grafit adalah batuan metamorfose yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi sebagai hasil proses karbonisasi unsur-unsur organik.
- l. Granit (Batu Gunung) adalah batuan metamorfose yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi sebagai hasil proses karbonisasi unsur-unsur organik.
- m. Gips adalah proses antara air tanah yang mengandung ion-ion sulfat, berinteraksi dengan kalsium batu gamping atau batuan karbonat lainnya.
- n. Kalsit adalah penghabluran kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah yang mengisi rongga, rekahan dan kekar, dapat juga terjadi karena proses metamorfose kontak atau regional pada batu gamping yang diterobos oleh batuan beku.
- o. Kaolin adalah proses terjadinya antara lain kaolin terjadi dari alterasi hidrotermal batuan asam/batuan menengah yang mengandung feldspar, terjadi karena pengendapan kembali kaolin residu, umumnya keterjadiannya tidak bersifat regional dan biasanya berselang dengan lapisan kwarsa, endapan kaolin ini berasosiasi dengan endapan alluvial.
- p. Leosit adalah merupakan bahan vulkanik yang kaya akan potassium.
- q. Magnesit adalah Proses terjadinya antara lain Magnesit kristalin umumnya terbentuk pada proses dolomitasi hidrotermal batu gamping ganggang/penggantian dolomitasi oleh larutan hidrotermal. Magnesit kriptokristalin/amorf terbentuk dari alterasi larutan serpentin atau larutan ultra basa.
- r. Mika adalah kelompok (mika dan flogofit) merupakan batuan terbentuk pada tahapan akhir dari proses pembekuan magma yang kekentalannya rendah dan bersifat asam.
- s. Marmer adalah Batu yang mengalami metamorpose kontak ataupun regional, akibat perubahan temperatur dan tekanan, akan terjadi perubahan fisik yang berupa penhabluran mineral kalsit dan dolomit yang tekstur gulapasir dan berbentuk marmer.
- t. Nitrat adalah merupakan juga kelompok atau grup zeolit.
- u. Opsidian adalah terbentuk karena pembentukan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas serupa sill, lelehan dan aliran. Tidak dipengaruhi tekanan dan suasana basah.
- v. Oker adalah bahan campuran hematite dan limonit serta lempung, dengan 15 – 80 % kandungan oksida besi.
- w. Pasir dan Kerikil (sirtu) adalah singkapan pasir batu karena komposisi ukuran butir batu yang tidak seragam. Sirtu terjadi karena akumulasi pasir dan batuan yang terendapkan didaerah relatif rendah atau lembab.

- x. Pasir Kuarsa adalah pasir kuarsa letakan (sedimen) merupakan pasir kwarsa lepas yang umumnya berasosiasi dengan endapan alluvial, pasir kwarsa jenis ini terjadi di karena rombakan batuan asal seperti granit, granodiorit dan andesdit, atau batu pasir kwarsa yang berumur lebih tua.
- y. Perlit adalah terbentuk karena pembentukan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, lelehan dan aliran. Endapan perlit selalu berkaitan dengan gunung api.
- z. Phospat adalah merupakan endapan yang terbentuk/berasal dari hasil reaksi kotoran burung atau kelelawar dengan batu gamping karena pengaruh air hujan maupun air bawah tanah.
- a.a. Talk adalah merupakan bahan hasil alterasi dari batuan yang kaya akan magnesium silikat, missal piroksinit, serpentinit maupun dolomit.
- a.b. Tanah Serap (puller eauth) adalah merupakan bahan hasil alterasi dari material gelas, tuff dan abu vulkanik.
- a.c. Tanah Diatome adalah merupakan endapan hasil sedimentasi cakung diatom yang telah mati, yang terbentuk pada cekungan air laut yang berhubungan dengan lakustrin sampai neritik atau dasar danau dan rawa tempat diatomae hidup. Diatomae sendiri adalah sejenis tanaman air yang tidak berbunga termasuk ganggang dan plankton yang cakangnya sendiri terdiri dari asam silikat (SiO₂).
- a.d. Tanah Liat (tanah urug) adalah terjadi dari lempung residu dan lempung letakan atau sedimenter. Lempung Residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan (alterasi) batuan beku dan ditemukan disekitar batuan induknya. Mutu lempung residu umumnya lebih baik dari letakan.
- a.e. Tawas (Alum) adalah terbentuk sebagai batuan hasil evaporasi air laut yang kaya akan alum (K,Al).
- a.f. Tras adalah merupakan rempahan hasil muntahan gunung berapi yang telah mengalami pelapukan tertentu. Bila tras dicampur dengan kapur dan air pada suhu kamar, maka akan mengeras.
- a.g. Yarosit adalah terbentuk sebagai hasil endapan air panas dengan komposisi $KF_{23}(SO_4)_2(OH)_6$.
- a.h. Zeolit adalah endapan zeolit umumnya terjadi karena proses diagnese dalam lingkungan pengendapan lakustrin sampai neritik. Endapan ini sering dijumpai berdampingan atau berlapis-lapis dengan endapan bentonit atau feldspar.

Pasal 3 s/d 30
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 48**